



**LAPORAN TAHUNAN  
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMANTREN KOTAGEDE  
TAHUN 2023**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. yang mengamanatkan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan landasan awal dalam memenuhi hak setiap orang akan informasi yang dibuthkannya dan merupakan upaya dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di bidang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

### **B. DASAR PENYELENGGARAAN**

Sebagai dasar dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- f. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- g. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- h. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.
- j. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- k. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan.

### **C. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan gambaran umum pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- b. Memberikan gambaran umum kegiatan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- c. Upaya dalam meningkatkan kualitas Layanan Informasi dan Dokumentasi.

## **BAB II**

# **GAMBARAN UMUM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

### **A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana)**

Untuk mengelola informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik ditetapkan personil yang ditunjuk sebagai PPID Pelaksana. Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.


Untuk Badan Publik Kemantren Kotagede sesuai amanat Keputusan Walikota tersebut personil yang ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) yaitu Mantri Anom.

Guna mendukung ketugasan PPID Pelaksana dibantu personil sebagai Petugas Layanan Informasi Dokumentasi (PLID), selain itu juga didukung Tim yang terdiri atas admin media sosial, admin web, pengelola pengaduan dan SLA (Service Level Agreement) Koneksi Jaringan OPD serta admin serdadu kemantren.


### **B. Sarana Dan Prasarana**

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kemantren Kotagede didukung sarana dan prasarana berupa ruang / loket / meja layanan dan perangkat pendukung layanan lainnya antara lain seperti pesawat telepon, komputer, koneksi internet dan printer untuk petugas layanan, serta kursi tunggu. Selain itu dalam ruangan yang telah dilengkapi dengan AC, televisi, pojok bermain anak, pojok literasi, ruang laktasi, koran dan leaflet.

Pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat datang ke Kantor Kemantren Kotagede di Ruang Pelayanan atau mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui alamat [www.Kotagedekek.jogjakota.go.id](http://www.Kotagedekek.jogjakota.go.id).



Gambar 1 Ruang Pelayanan



Gambar 2 Website Kemantren Kotagede



Gambar 3 Petugas Memberikan Layanan

KELENGKAPAN PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTREN KOTAGEDE TAHUN 2023

NO.	KELENGKAPAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1.	PPID, PLID	Ada	-
2.	Peraturan Perundang-undangan KIP	Ada	-
2.	Data Informasi Publik (DIP)	Ada	-
3.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Ada	-
4.	Buku Registrasi	Ada	-
5.	Form Permohonan Informasi Publik	Ada	-
6.	Form Permohonan Keberatan	Ada	-
7.	Form Tanda Bukti Penerimaan Permohonan	Ada	-
8.	Form Tanda Bukti Penerimaan Keberatan	Ada	-
9.	Meja pelayanan	Ada	-
10.	Informasi publik melalui Website	Ada	-
11.	Petugas Front desk	Ada	-



## **BAB III**

# **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

### **A. Jam Layanan Informasi Dan Dokumentasi**


Jam layanan informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Kemantren Kotagede sesuai dengan jam pelayanan umum yang dilaksanakan di Kemantren, yaitu pada hari kerja mulai Senin sampai dengan Jumat.

Senin - Kamis : 08.00 - 15.00 WIB

Jumat : 08.00 - 14.00 WIB

Istirahat : pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB

Gambar 4 Jam Layanan Informasi dan Dokumentasi



## B. Mekanisme Layanan Informasi Dan Dokumentasi

Mekanisme pemberian layanan informasi dan dokumentasi di Kemantren Kotagede telah dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik sebagai berikut :

Gambar 5 Mekanisme Permohonan Layanan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana	Pelaksana			Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku	
			PLID	PPID Pelaksana	PPID utama			Output	Ket
1.	Pemohon datang langsung ke Kemantren dan mengisi form permohonan yang disediakan atau mengirimkan/menyerahkan form permohonan yang telah diunduh di Website Kemantren					1. Form permohonan 2. Foto copy KTP/identitas lainnya	5 Menit	Berkas permohonan	-
2.	Petugas Layanan Informasi menerima dan memeriksa berkas permohonan					-	5 Menit	Berkas yang telah diperiksa	-
3.	Petugas Layanan Informasi mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pembantu					-	1 hari/Tertatif	1. Daftar informasi Publik 2. Daftar informasi Publik yang dicekualikan	-
4.	Petugas Layanan Informasi menerima data informasi yang dimohonkan dari PPID Pembantu					-	5 Menit	Data informasi yang dimohonkan	-
5.	Petugas Layanan Informasi menyerahkan data informasi publik kepada Pemohon					-	5 Menit	Data informasi yang dimohonkan	-

### C. Gambaran Permohonan Informasi/Keberatan/Pengaduan

Dalam tahun 2023 jumlah permohonan informasi maupun keberatan melalui media sosial yaitu aplikasi Whatsapp, *Direct Message* Instagram, maupun datang langsung sejumlah 0 (Nol) permohonan, sedangkan jumlah pengaduan melalui UPIK sejumlah 9 aduan, SP4N LAPOR 1 aduan. Semua permohonan dan aduan yang masuk telah selesai ditindaklanjuti.

Gambar 6 Rekap Permohonan Informasi Publik

**Permohonan Informasi Publik kepada Kemantren Kotagede Tahun 2023**

No	Bulan	Jumlah	Waktu/Hari Kerja	Total Diberikan	Diberikan		Ditolak	Alasan Penolakan		
					Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari									
2	Februari									
3	Maret									
4	April									
5	Mei									
6	Juni									
7	Juli									
8	Agustus									
9	September									
10	Oktober									
11	November									
12	Desember									
	<b>TOTAL</b>									

NIHIL

Gambar 7 Screenshot Rekap Aduan UPIK Yang Masuk

BERANDA PENGADUAN STATISTIK DASHBOARD JSS

Statistik / Summary Laporan Pengaduan

Statistik Summary Laporan Pengaduan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan

Periode dari: 01 Jan 2023 sampai: 30 Dec 2023 Tampilkan Cetak

No.	Unit Instansi	Jenis Laporan	Status Pengaduan					Ketepatan Waktu Respons			
			Lapor	Diterima	Dikerjakan	Selesai	Salah Kategori	Diteruskan	Sangat Optimal (Maks. 1x12 Jam)	Optimal (Maks. 1x24 Jam)	Kurang Optimal (>24 Jam)
1	KEMANTREN KOTAGEDE	Kemantren Kotagede	0	0	0	9	0	0	8	0	1
Jumlah			0	0	0	9	0	0	8	0	1
Total Pada Periode 01 Jan 2023 Sampai 30 Dec 2023			0	0	0	9	0	0	8	0	1

Gambar 8 Screenshot Aduan SP4N LAPOR Yang Masuk

[←](#) [→](#) [🔄](#) [🏠](#) <https://www.lapor.go.id/admin/laporan/selesai#> [🔍](#) [☆](#) [📧](#) [🔔](#) [👤](#) Zein Debby Gei...

Laporan Selesai - Kemantren Kotagede

tracking id / isi / pelapor Pencarian Lebih Lanjut - Urutkan dari perubahan (baru ke lama) - Tampilkan 25

Terakhir diupdate Minggu, 17  
 Juli 2022, 07:07  
 17 Jul 2022, 07:07  
 ★ Belum dinilai pelapor

Anonim 7 Sep 2020, 18:25 Website Diturup oleh Sistem

**Bakar-Bakar Di Lingkungan Perumahan**

Assalamualaikum bapak ibu instansi dan pihak yang terkait dengan keamanan dan ketertiban lingkungan bermasyarakat.

saya ingin menyampaikan keluhan sebagai warga masyarakat pilahan permai, rejoinangun, kotagede, yogyakarta 55171.

di jalan ryi ageng nis, pilahan, rejoinangun, kotagede yogyakarta ada sebidang tanah kosong yang dibangun oleh warga menjadi angkringan. warga yang memiliki bangunan tersebut sering melakukan pembakaran sampah yang berujung membuat polusi udara di area perumahan warga sekitar. yang bersangkutan membakar plastik juga sehingga bau bakaran menjadi sangat memusingkan kepala. selain itu, tanah tersebut menjadi rusak akibat bakar sampah.

perlu diketahui aparat setempat seperti pak rt di pilahan kidul dan pilahan permai, lurah rejoinangun, kotagede, yogyakarta tidak peduli terhadap kegiatan warganya dan membiarkan kegiatan ini berlangsung selama bertahun-tahun.

bukankah kegiatan ini sangat berbahaya mengingat kanan kiri depan belakang area lahan tersebut yang kecil adalah lingkungan rumah warga dan penuh aliran listrik. bagaimana jika terjadi kebakaran? apakah kita harus menghirup polusi udara berbahan kimia di wilayah kotagede yang terkenal asri dan bersih ini selama berpuluh-puluh tahun? bagaimana dengan kesehatan warga?

selain itu, di angkringan tersebut malam-malam juga ramai, warga tidak menerapkan social distancing dan protokol covid-19

mohon bapak/ibu yang terhormat dan pihak-pihak terkait dengan kondisi ini dapat segera memberikan teguran dan sanksi kepada ybs agar semua warga sekitar dapat hidup dengan aman, nyaman, tenang dan yang lebih penting adalah kesehatan bagi warga dapat terjaga terutama di kala pandemi saat ini. mohon bantuan dan kepedulian bapak ibu instansi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Speakers (Realtek(R) Audio) - 47%

29°C Partly sunny 10:43 AM 9/9/2024

#### **D. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang terkait dalam layanan informasi publik adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PENDIDIKAN</b>			
			<b>D3</b>	<b>D4</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>
1.	Mantri Pamong Praja selaku Penanggung jawab	1 orang	-	-	-	1
2.	PPID Pelaksana	1 orang	-	-	1	-
3.	PLID	1 orang	-	-	1	-
4.	Admin Medsos	1 orang	-	-	1	-
5.	Admin Web	1 orang	-	-	1	-
6.	Petugas front office	2 orang	-	-	2	-
7.	Admin Pengaduan	1 orang	-	-	1	-
8.	SLA	1 orang	1	-	-	-
10.	Jawatan/Subbag	7 orang	2	-	3	2

### **E. Anggaran**

Dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kemantren Kotagede didukung anggaran yang tertuang dalam DPA sebesar Rp 42.476.500,- yang terdiri atas kegiatan Kegiatan Koordinasi pelayanan, Pengelolaan Website dan Buletin Warta Kotagede.

### **F. Kendala**

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kemantren Kotagede yaitu belum semua karyawan di Kemantren Kotagede sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik sehingga *up dating* data dan informasi belum sepenuhnya dilakukan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari Laporan Tahunan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kemantren Kotagede 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PPID, PLID dan Tim Pendukung serta Sarana dan Prasarana telah tersedia di Kemantren Kotagede dalam rangka memberikan pelayanan permohonan informasi publik guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

## B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan informasi publik di  
Kemantren Kotagede perlu :

1. Dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi publik secara berkala.
2. Dilaksanakan *update* data pada website Kemantren.

Yogyakarta, Agustus 2024



PPID Pelaksana



Kudup Nawangsasi, S.P  
NIP.196805201992032004



